



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Putusan Nomor: 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.)

***PROTECTION OF CHILD SEXUAL EXPLOITATION IN THE
ERADICATION OF HUMAN TRAFFICKING LAW AND CHILD
PROTECTION LAW***

(Study Court Verdict Number: 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks)

DELSI SEPRIANARI SAWITRI

NIM 150710101549

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Putusan Nomor: 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.)

***PROTECTION OF CHILD SEXUAL EXPLOITATION IN THE
ERADICATION OF HUMAN TRAFFICKING LAW AND CHILD
PROTECTION LAW***

(Study Court Verdict Number: 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks)

DELSI SEPRIANARI SAWITRI

NIM 150710101549

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO:

“Tiga golongan yang akan Aku jadikan musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”

(Terjemahan dari Sabda Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, dari Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam)*



*Shahiul-Bukhari No. 2227 Dalam Kitabul Buyu' Bab : Itsmu man ba'a hurran dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Gunawan Supriyadi dan Ibunda Dewut Marheniwati yang merawat, membesarkan penulis serta selalu memberikan nasihat, dan dukungan baik secara materiil maupun moril dan do'a untuk kesuksesan penulis, dan tak lupa pula untuk adik tercinta Mahendra Prydharta Wijaya yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk segala kelancaran;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK Anggraini, SDN 08 Tulungrejo, SMP Negeri 1 Glenmore, SMA Muhammadiyah 2 Genteng, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna bagi penulis untuk kedepannya;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK**

(Studi Putusan Nomor: 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.)

***PROTECTION OF CHILD SEXUAL EXPLOITATION IN THE ERADICATION
OF HUMAN TRAFFICKING LAW AND CHILD PROTECTION LAW***

(Study Court Verdict Number: 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DELSI SEPRIANARI SAWITRI

NIM 150710101549

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 24 Juli 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum

NIP.196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M

NIP.198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK**

(Studi Putusan Nomor: 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.)

Oleh:

DELSI SEPRIANARI SAWITRI

NIM: 150710101549

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP. 196506031990022001

Dina Tsalist W., S.H.I., LL.M

NIP. 198507302015042001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 3

Bulan : September

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP. 197802102003121001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP.197004281998022001

Anggota Penguji:

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum

NIP. 196506031990022001

.....

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M

NIP. 198507302015042001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delsi Seprianari Sawitri
NIM : 150710101549
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Perlindungan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 September 2019

Yang Menyatakan,

DELSI SEPRIANARI SAWITRI

NIM. 150710101549

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Perlindungan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. I Gede Widhiana Suarda S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Gunawan Supriyadi dan Ibunda Dewut Marheniwati, dan adikku Mahendra Prydharta Wijaya, serta keluarga besar tercinta, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Bude Sudartin dan Mbak Lis, yang telah memberi dukungan, nasihat, serta mempersilahkan penulis untuk tinggal di kediamannya selama kuliah di Jember.

9. Mas Candra Dwi Kurniawan, yang telah memberi motivasi, semangat, dan nasihat selama penyusunan skripsi ini;

10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember (Sovi Alfian, Rahayu Dianasari, Titta Noorica, Yuni Ekowati, Chris Dwi Kurnia M., Wahyu Ningsih Adinia, Keluarga PKL, dan sahabatku yang terkasih lainnya yang telah banyak memberi semangat dan bantuan selama penyusunan skripsi ini);

10. Teman-teman KKN 139 Desa Bukor, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso (Mbak Linda, Safira, Ajeng, Cica, Anin, Mas Ardi, Mas Derry, Mas Yunas, Lanang) yang telah mengajarkan kemandirian dan kebersamaan;

11. Sahabat-sahabat SMA ku yang hingga saat ini masih tetap saling berbagi cerita dan memberi semangat (Laily, Novita, Fifian, Tary, Fajar)

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, September 2019

Penulis

RINGKASAN

Perdagangan orang semakin marak berkembang dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan, korban dari perdagangan orang ini sering terjadi pada wanita dan anak-anak, dengan tujuan untuk mengeksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Banyak cara dilakukan pelaku untuk mengeksploitasi korban, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang akan digunakan pelaku untuk dirinya sendiri. Sehingga korban eksploitasi akan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Dalam kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah mengenai kasus korban eksploitasi yang korbannya adalah anak (umur dibawah 18 tahun) yang diambil dari putusan nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. Untuk terdakwa yang mengeksploitasi anak tersebut didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang ada dalam dua undang-undang khusus yang mengatur kejahatan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari kedua undang-undang diatas, penulis membedakan dalam penormaannya dan pemberian sanksi, manakah yang lebih berat ancaman pidananya dan lebih melindungi korban eksploitasi terhadap korban anak tersebut. Selain itu, dari kedua undang-undang tersebut manakah yang tepat dikenakan pada terdakwa bila dikaitkan dengan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*.

Tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui perlindungan terhadap korban eksploitasi pada anak berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta untuk mengetahui putusan hakim nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. apakah sudah sesuai dengan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Law in books* yaitu meneliti dengan cara menggunakan studi perundang-undangan dengan cara membandingkan undang-undang satu dengan yang lain dalam suatu studi putusan bernomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. Serta

menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa antara kedua undang-undang yakni UU PTPPO dan UUPA yang lebih berat sanksi pidananya dan lebih melindungi korban adalah UU PTPPO dari segi penormaan, pemberian sanksi, pemberatan pidana dan bentuk perlindungan korban lainnya. Dan untuk putusan hakim nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. yang dikaitkan dengan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* telah sesuai dengan turunan asas tersebut yakni, Asas *Lex Specialis Sistematica*.

Saran dari penulisan skripsi tersebut untuk para penegak hukum bahwasanya lebih teliti untuk mendakwakan pasal yang dikenakan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan beberapa kondisi, untuk korban terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana ini dalam undang-undang telah disebutkan adanya pemberatan sanksi pidana, namun penuntut umum tidak memperhatikan hal tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna maka penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca terhadap penulisan skripsi ini. Dan apabila penulisan skripsi ini bisa dikembangkan oleh penulis berikutnya akan dengan senang hati penulis mempersilahkan untuk digunakannya skripsi ini sebagai bahan yang akan digunakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.4.1. Tipe Penelitian.....	8
1.4.2. Pendekatan Masalah	8
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tindak Pidana.....	12
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.1.2. Unsur Tindak Pidana	13
2.2. Eksploitasi terhadap Anak.....	14

2.2.1. Pengertian Anak	14
2.2.2. Pengertian Eksploitasi Terhadap Anak	14
2.2.3. Macam-Macam Eksploitasi Terhadap Anak	15
2.3. Perlindungan Korban Eksploitasi Seksual	18
2.3.1. Bentuk Perlindungan Korban Terhadap Anak	18
2.3.1.1 Bentuk Perlindungan Terhadap Anak	19
2.3.2. Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	20
2.3.3. Perlindungan Terhadap Anak sebagai korban Eksploitasi Seksual dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	23
2.4. Asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generali</i>	30
2.4.1. Pengertian Asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generali</i>	30
2.4.2. Turunan Asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generali</i>	31
2.5. Pertimbangan Hakim	32
2.5.1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis	32
2.5.2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis	33
2.6. Sanksi Pidana	35
2.6.1. Stelsel Pidana	35
2.6.2. Strafsoort	39
BAB III Pembahasan	42
3.1. Bentuk Perlindungan Eksploitasi terhadap Anak menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	42
3.1.1. Bentuk Perlindungan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	45
3.1.2. Bentuk Perlindungan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	63
3.1.3. Perbedaan Pengaturan Mengenai Eksploitasi Seksual	

Terhadap Anak Beserta Bentuk Perlindungannya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak	67
3.2 Kesesuaian Putusan Hakim Nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. berdasarkan Asas <i>Lex Specialis</i> <i>Derogate Legi Generali</i>	71
BAB IV Penutup	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* adalah segala perbuatan untuk memperdagangkan orang dengan berbagai cara agar memperoleh persetujuan dari pihak yang bersangkutan, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, yang bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Kasus ini cukup tinggi terjadi di Indonesia, berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2017, Polisi melaporkan telah melakukan 123 penyelidikan kasus perdagangan manusia yang baru pada tahun 2017, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016 yang jumlahnya sebesar 110 penyelidikan kasus. Mahkamah Agung juga melaporkan bahwa telah melakukan 407 penuntutan kasus perdagangan orang baru selama tahun 2017, jumlah ini meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 263 tuntutan. Mahkamah Agung juga melaporkan 324 putusan, lebih tinggi dibanding 190 putusan pada tahun sebelumnya dengan masa hukuman berkisar dari dua setengah hingga tujuh tahun. Begitupun data yang diperoleh dari LSM lokal memperkirakan ada sebanyak 80.000 anak dieksploitasi untuk perdagangan seks pada tahun 2017.²

Korban perdagangan tidak hanya terbatas pada perempuan dewasa, tetapi juga pada laki-laki dewasa, perempuan remaja, anak-anak (laki-laki maupun perempuan) di bawah umur. Lebih lanjut *National Project Coordinator for Counter Trafficking and Labor Migration Unit International Organization for Migration (IOM)* mencatat selama periode Maret 2005 hingga Desember 2014 Indonesia menempati posisi pertama perdagangan orang dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen dengan rincian korban wanita usia anak sebanyak 950 orang dan wanita usia dewasa sebanyak 4.888 orang. Sedangkan korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa

²Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018*. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>, diakses pada tanggal 9 April 2019 pukul 19.00

sebanyak 647 orang.³ Ternyata korban perdagangan orang pada pria dewasa pun terbilang cukup banyak, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa pria dewasa pun bisa menjadi korban terhadap perdagangan orang.

Dalam tindak pidana perdagangan orang, terdapat berbagai bentuk perdagangan yang biasa dilakukan oleh pelaku antara lain:

- 1) Para perempuan dan anak diperdagangkan untuk dilacurkan dan dieksploitasi seksual lainnya, termasuk *phaedopilia*;
- 2) Buruh migran;
- 3) Pengemisian anak;
- 4) Pengantin pesanan;
- 5) Pekerja rumah tangga;
- 6) Industri pornografi;
- 7) Pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh;
- 8) Serta bentuk eksploitasi lainnya seperti prostitusi (di jalanan, tempat pijat dan SPA, diskotik, dll), kerja paksa (di perkebunan, bekerja dengan jasa catering, pabrik, dll), dan masih banyak cara lainnya.⁴

Berbagai cara atau modus operandi yang biasa digunakan dalam proses perdagangan orang, antara lain:

- 1) menggunakan cara-cara penipuan, bujuk rayu, iming-iming, pemaksaan, kekerasan dan intimidasi, bahkan sampai terjadi penyekapan dan perkosaan pada keseluruhan proses ataupun bagian dari proses;
- 2) pengiklanan secara berjenjang dan terus menerus;
- 3) penculikan;
- 4) jaringan kontrak personal;
- 5) “penjualan” oleh orang tua, keluarga-kerabat, teman, tetangga, kenalan, suami,

³Ikhlasiah Dalimoenthe, *Pemetaan Jaringan Sosial dan Motif Korban Human Trafficking pada Perempuan Pekerja Seks Komersial*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018): 91-103 , hal. 92

⁴Elsa R.M. Toule & Sherly Adam, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (sebuah Catatan Kritis)*, <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis>, diakses pada tanggal 9 April 2019 pukul 23.15

6) Penjeratan utang dll.⁵

Perdagangan orang menimbulkan dampak buruk bagi korban. Korban akan mengalami gangguan fisik dan psikis. Dilihat dari segi fisik, korban perdagangan manusia seringkali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit yang berbahaya karena kondisi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak buruk bagi kesehatan korban. Tidak hanya terjangkit penyakit yang berbahaya, pada korban yang masih anak-anak pun berdampak buruk pada perkembangannya. Sebagai contoh, para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan intim yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seksual ini para korban menderita penyakit-penyakit menular yang disebabkan karena berhubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV / AIDS. Bahkan beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

Dari segi psikis, kebanyakan para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami dari perdagangan orang tersebut. Seringkali para korban mengasingkan dan menutup diri dari kehidupan di dalam keluarga maupun sosialnya. Dengan begitu para korban akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri karena perkembangan sosial, moral dan spiritualnya terhambat. Hampir sebagian besar korban diperdagangkan di luar daerah yang jauh dari tempat tinggalnya yang bahasa dan budayanya juga jauh berbeda dengan para korban. Hal itu mengakibatkan para korban mengalami gangguan psikologis karena merasa terisolasi dan didominasi oleh lingkungan sekitar. Para korban akan merasa tertekan, dengan hal ini penjual lebih mudah memanfaatkan keadaan untuk memaksa para korban agar terus bekerja.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur tentang perdagangan orang yang disebutkan di dalam Pasal 297, selain itu tindak pidana perdagangan orang juga diatur di luar KUHP. Undang-undang khusus yang mengatur mengenai perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21

⁵*Ibid.*

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO). Pengertian perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.⁶ Dalam definisi yang telah disebutkan tidak ada pembatasan bahwa perdagangan orang hanya terkait dengan jenis kelamin atau usia tertentu, seringkali tindak pidana perdagangan orang ini mengidentikkannya dengan perdagangan terhadap anak. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi anak tersebut, baik secara ekonomi maupun secara seksual.

Dari tahun ke tahun semakin marak anak-anak terutama perempuan yang masih di bawah umur mengalami eksploitasi seksual, dikarenakan berbagai faktor seperti pendidikan yang rendah, ekonomi yang rendah, faktor lingkungan sekitarnya dan lain-lain sehingga mendorong mereka untuk mencari pekerjaan yang mudah namun menghasilkan keuntungan yang banyak. Dari pekerjaan yang diperolehnya malah mereka menjadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti para pemakai jasa seks yang menjadikan mereka sebagai objek kepuasan dan kebiadaban tanpa mempedulikan nasib dari anak-anak tersebut yang kebanyakan masih duduk di bangku sekolah, hal ini dapat merenggut hak dan kewajiban seorang anak yang mana seharusnya mereka bisa menggapai cita-cita di masa depannya dan menjadi generasi penerus bangsa, namun karena berbagai faktor mereka pasrah dengan keadaan yang menjadikannya masalah, sehingga dengan terpaksa mereka mau bekerja apapun termasuk untuk dijadikan pelayan seks.

Anak mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapat perlindungan dari pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan khusus yaitu

⁶ Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA). Yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 angka 1 UUPA adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.⁷ Di dalam undang-undang ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan anak, salah satunya yaitu perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 15, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari :

- 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
- 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata,
- 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial,
- 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
- 5) pelibatan dalam peperangan, dan
- 6) kejahatan seksual.⁸

Untuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, di dalam UU PTPPO dan UUPA memiliki perspektif yang berbeda dalam pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak secara seksual. Pemberian sanksi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap korban terutama anak. Namun terdapat perbedaan dalam kedua undang-undang tersebut terkait pemidanaan. Di dalam UUPA, terhadap kejahatan seksual anak khususnya, pemberian sanksi kepada pelaku tidaklah seberat jika dibandingkan dengan UU PTPPO yang unturnya juga melakukan kejahatan terhadap anak dengan tujuan mengeksploitasi anak secara seksual.

Contoh kasus yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini ada di dalam putusan nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. Pada awal mulanya, sekitar bulan Januari 2018, di kontrakan Warung Jaka Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, anak korban (berinisial WN berumur 17 tahun) , datang kepada Terdakwa (berinisial NY) untuk meminta pekerjaan, kemudian NY mengantar WN untuk menemui Ika Mami Dewi (berinisial Mami), kemudian Mami menawarkan

⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pekerjaan kepada korban NY untuk bekerja di Café Grand'as di Nabire, Papua. Mami menawarkan pekerjaan sebagai pemandu karaoke kepada korban dengan menjanjikan gaji sebesar Rp. 100.000,- per jamnya dan akan diberikan tiap bulan serta mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan makan gratis. Korban WN langsung tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan, kemudian Mami menghubungi temannya yang berada di Nabire Papua yang bernama Silvi untuk mengatakan bahwa ada anak (korban) yang ingin bekerja di Café Grand'as sebagai pemandu karaoke namun belum mempunyai KTP. Lalu Silvi menyuruh korban WN untuk menggunakan KTP orang lain agar dapat memesan tiket pesawat untuk berangkat menuju Nabire Papua. Akhirnya korban WN dipinjami KTP atas nama Delita Jelly Anggraeni (yang merupakan anak dari Mami). Keesokan harinya anak (korban) mendapat sms dari Silvi yang berisi kode booking pesawat untuk pemberangkatan ke Nabire Papua, lalu korban WN diantar oleh terdakwa NY dan Mami ke bandara Soekarno Hatta.

Sesampainya di Papua, gaji korban WN tidak seperti yang dijanjikan di awal. Ternyata gaji yang didapatkan sebesar Rp. 100.000,- perjam, tempat tinggal dan biaya makan gratis adalah tidak benar sebab uang tersebut harus diserahkan kepada Silvi dan untuk biaya makan dan tempat tinggal, korban WN harus membayar lagi. Hal tersebut mengakibatkan korban WN mempunyai hutang kepada Silvi dan untuk membayar hutang tersebut akhirnya korban WN terpaksa menjadi pekerja seks komersial. Kemudian Mami mendapat imbalan dari memberangkatkan anak (korban) dari Silvi sebesar Rp. 2.000.000,- yang di transfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 115-00-0689812-8 atas nama Delita Jelly Anggraeni, sebesar Rp. 1.000.000,- digunakan untuk biaya transportkorban WN, lalu sebesar Rp. 500.000,- menjadi bagian Ika Dewi Ratnasari, dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- menjadi bagian terdakwa karena sudah mencarikan orang yang akan dipekerjakan.

Dalam kasus yang terjadi di atas, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu : Pasal 2 ayat (1) (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kedua : Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan ketiga : Pasal 76 I j.o Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan beberapa pertimbangan hakim akhirnya pelaku dikenai Pasal 2 ayat (1) (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- .

Mengingat korbannya adalah anak, pertimbangan hakim tidak menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat unsur anak yang dapat dijadikan sebagai pemberat pidana dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Namun putusan hakim memilih menjerat dengan Pasal UU PTPPO dikarenakan beberapa unsur memenuhi dan sanksi yang diberikan lebih berat.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin menganalisa terkait putusan hakim tentang penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana eksploitasi anak dan membandingkan bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban dalam UU PTPPO dan UUPA yang dituangkan dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan eksploitasi terhadap anak menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak ?
2. Apakah putusan hakim Nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. sudah sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan eksploitasi terhadap anak menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak

2. Untuk mengetahui putusan hakim nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. apakah sudah sesuai atau belum dengan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

1.4 Metode Penelitian

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang sesuai dengan judul dan perumusan masalah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Tipe penelitian hukum dibagi dalam 2 (dua) cabang studi. Pertama, hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *Law in books*, cara penggunaannya menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal*), yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu hukum juga dapat dipelajari dan diteliti sebagai studi mengenai *Law in action*, karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, cara pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis (*non doctrinal*), yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris atau normatif.⁹ Dari dua tipe penelitian tersebut, penulis memilih tipe penelitian *Law in books* yaitu meneliti dengan cara menggunakan studi perundang-undangan dengan cara membandingkan undang-undang satu dengan yang lain dalam suatu studi putusan bernomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis

⁹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009) hal. 94

(*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

Dalam penulisan penelitian ini digunakan 2 (dua) pendekatan masalah yang berupa :

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan pada saat peneliti tidak berlandaskan pada aturan yang ada. Hal ini dikarenakan memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang telah dihadapi.¹² Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang ada yang terdapat dalam doktrin-doktrin maupun pendapat para ahli atau sarjana.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder.¹³

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenamedia Group, 2005) hal. 133

¹¹ *Ibid*, hal. 133-134

¹² *Ibid*, hal. 177

¹³ *Ibid*, hal. 181

¹⁴ *Ibid*

Bahan-bahan primer yang dijadikan sebagai bahan penelitian disini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk di dalamnya berupa skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹⁶ Dalam penulisan ini digunakan bahan sekunder yang berupa buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis maupun artikel-artikel tentang hukum.

1.4.3.3. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.¹⁷ Tahap ini dilakukan pada saat menyusun latar belakang hingga menemukan isu hukum yang akan diteliti.
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum.¹⁸ Tahap ini dilakukan pada saat penyusunan tinjauan pustaka guna dijadikan pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah.

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*, hal. 196

¹⁷*Ibid*, hal. 214

¹⁸*Ibid*

- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.¹⁹ Tahap ini dilakukan pada saat menulis pembahasan dengan menganalisis dari tinjauan pustaka yang mengaitkan dari isu hukum yang ada.
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.²⁰ Tahap ini berisi konklusi dari pembahasan, dan
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²¹ Setelah bagian kesimpulan tahap terakhir yaitu memberikan saran terkait isu pembahasan yang telah disimpulkan.

Dalam skripsi ini, penulis telah melakukan pengumpulan bahan-bahan primer dan sekunder yang berupa perundang-undangan dan putusan hakim. Pengumpulan bahan-bahan tersebut dimulai dari menganalisa isu hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, kemudian dicari keterkaitan dari isu hukum tersebut antara isi dari undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Lalu diikuti dengan pengumpulan bahan-bahan sekunder yang berasal dari buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, maupun artikel-artikel tentang hukum.

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Beberapa para ahli mempunyai istilah sendiri untuk menyebutkan pengertian dari suatu tindak pidana, maksud dari perbedaan tersebut juga dikarenakan dari para ahli ini juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Contohnya, istilah “Peristiwa pidana” digunakan oleh Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht, dll, untuk istilah “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moeljatno dll, kemudian istilah “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo, dll, lalu istilah “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara.²²

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya, yaitu sebagai berikut :

1. **Simons**, mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²³
2. **E. Utrecht**, menyatakan bahwa tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).²⁴

Untuk istilah perbuatan pidana, Moeljatno mengemukakan bahwa “Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

²²Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, “*Hukum Pidana*”, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hal. 7

²³Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20.

²⁴*Ibid.*

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁵

2.1.2 Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui suatu perbuatan seseorang itu termasuk dalam tindak pidana atau bukan, maka harus diketahui unsur-unsur suatu perbuatan yang bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Beberapa unsur-unsur dari tindak pidana menurut **Simons** yaitu sebagai berikut :

- a. perbuatan manusia, dalam artian positif (berbuat sesuatu) maupun negatif (tidak melakukan sesuatu)
- b. diancam dengan pidana
- c. berlawanan dengan hukum
- d. dilakukan dengan kesalahan
- e. dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁶

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons juga membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

Yang dimaksud dengan unsur obyektif :

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat ”*openbaar*” atau ”*dimuka umum*”.²⁷

Selanjutnya unsur subyektif adalah:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁸

²⁵*Ibid*, hal. 10

²⁶*Ibid*, hal. 13

²⁷*Ibid*, hal. 11

²⁸*Ibid*

Dari definisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh **Moeljatno**, maka dikemukakan unsur-unsur perbuatan pidana oleh beliau sebagai berikut:

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁹

2.2 Eksploitasi Terhadap Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Menurut UU PTPPO, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Pengertian ini disebutkan pada Pasal 1 angka 5 UU PTPPO. Sedangkan pengertian anak menurut UUPA, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. pengertian ini disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 1 UUPA. Dalam kedua undang-undang tersebut sama sekali tidak ada perbedaan mengenai pengertian anak dan sama-sama memiliki persamaan terhadap pembatasan umur agar yang disebut sebagai anak yakni selama anak itu masih berada dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

2.2.2 Pengertian Eksploitasi Terhadap Anak

Menurut Protokol Palermo dalam Artikel 3 :

Dalam terjemahan: Perdagangan orang ”berarti perekrutan, transportasi, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, dari penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan dari seorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup,

²⁹Eddy. O.S. Hiariej, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*” Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka, 2016, hal. 125

sekurang-kurangnya, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, perbudakan atau pengambilan organ).

Eksplorasi menurut Protokol Palermo itu meliputi eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ.

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial (Pasal 1 angka 7 UU PTPPO).³⁰

Eksplorasi pada anak merupakan tindakan atau perbuatan yang memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, maupun golongan (Pasal 13 ayat (1) huruf b UUPA).³¹

2.2.3 Macam-Macam Eksploitasi Pada Anak

Ada 3 (tiga) macam eksploitasi yang biasa dilakukan terhadap anak yaitu:

1) Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas untuk dijalannya.³²

2) Eksploitasi Sosial

³⁰Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³¹ Pasal 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³²Meivy R. Tumengkol, "Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe", Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari Juni 2016, hal. 4

Eksplorasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata berupa ancaman kepada anak atau menakut-nakuti anak, penghinaan kepada anak, penolakan terhadap anak, perlakuan negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak.³³

3) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah melibatkan seorang anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual tersebut dalam bentuk perlakuan tidak senonoh dari orang lain yang menjurus pada sifat pomografi, perkataan-perkataan porno, sehingga membuat anak menjadi malu, menelanjangi anak-anak, menjerumuskan anak-anak pada prostitusi, memanfaatkan anak-anak untuk produk pornografi.³⁴

Di dalam UUPA di sebutkan 2 (dua) macam eksploitasi, yakni:

1) Eksploitasi Ekonomi

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Pengertian tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 66 UUPA. Namun yang sering terjadi pada anak dalam kejahatan eksploitasi ekonomi itu seperti memanfaatkan anak menjadi pengemis dan pemulung, menjadikan anak sebagai pengamen atau penjual koran yang keuntungannya telah diambil oleh pelaku.

2) Eksploitasi Seksual

³³*Ibid*, hal. 5

³⁴*Ibid*

Dan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Pengertian tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 66 UUPA.

Jika disimpulkan dalam bentuk tabel pengertian eksploitasi antara UUPA dan UU PTPPO diatur sebagai berikut.

<p style="text-align: center;">Macam-macam Eksploitasi dalam UUPA</p>	<p style="text-align: center;">Macam-macam Eksploitasi dalam UU PTPPO</p>
<p>Eksplorasi dibagi menjadi 2 (dua), yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil (Penjelasan Pasal 66 UUPA) 2. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. (Penjelasan Pasal 66 UUPA) 	<p>Di dalam UU PTPPO hanya menjelaskan pengertian eksploitasi (Pasal 1 angka 7) dan eksploitasi seksual (Pasal 1 angka 8). Berikut pengertiannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7 UU PTPPO) 2. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. (Pasal 1 angka 8 UU PTPPO)

2.3 Perlindungan Korban Eksploitasi Seksual

2.3.1 Bentuk Perlindungan Korban Terhadap Anak

Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat sosial pada hasil Kongres di Milan Italia, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dalam *Declaration of Justice for Victim of Crime and Abuses of Power* yang menyatakan bahwa: “*Victims rights should be perceived as an integral part of total criminal justice system.*”³⁵ Oleh karena itu, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa terhadap hak korban yang dilindungi harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan pemidanaan. Berdasarkan pendapat di atas perlu di mengerti bahwa dalam hal perlindungan korban harus diutamakan pula hak-hak sebagai korban sebagai bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial/*social welfare policy* yang mengakomodasi hak-hak korban.

Dikemukakan bahwa perlindungan dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu :

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang.³⁶ Dalam hal ini diartikan perlindungan secara tidak langsung dikarenakan belum terjadinya kejahatan yang dialami seseorang.
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk ‘*access to justice and fair treatment.*’³⁷ Hal ini diartikan sebagai perlindungan secara langsung karena sudah terjadinya kejahatan yang telah dialami oleh korban.

Bentuk perlindungan korban dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Bentuk perlindungan korban secara tidak langsung dalam kebijakan kriminal, yaitu untuk memperoleh hak hidup, keamanan, dan kesejahteraan. Melalui keterpaduan kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, maka perlindungan

³⁵C. Maya Indah S., “*Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*” Jakarta: Prenamedia Group, 2014, hal 115

³⁶*Ibid*, hal. 125

³⁷*Ibid*

terhadap korban mengindikasikan bahwa setiap perumusan kebijakan pembangunan harus mencakup upaya terhadap perlindungan masyarakat³⁸

2. Bentuk perlindungan korban secara langsung, yaitu meliputi hak korban untuk memperoleh santunan dan hak korban untuk *'acces to justice and fair treatment, compensation, restitution and assistance'* merupakan reaksi terhadap fokus perhatian hukum pidana yang menempatkan korban sebagai *'forgotten person'*.³⁹ Bentuk perlindungan korban secara langsung berupa kompensasi dan restitusi. Menurut **Stephen Schaffer**, perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dikaji dari dua hal. Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat/negara. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan.⁴⁰

2.3.1.1 Bentuk Perlindungan Terhadap Anak

Secara substantif dalam pengesahan UUPA sebagai implementasi perlindungan anak telah mengatur beberapa hal tentang anak yang meliputi persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak ini dilakukan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.⁴¹

Dalam UUPA ini juga mempertegas adanya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak.⁴² Pemberatan sanksi pidana dan denda ini

³⁸*Ibid*, hal. 126

³⁹*Ibid*, hal. 128

⁴⁰*Ibid*, hal. 137

⁴¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴²*Ibid*

bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang sama di kemudian hari yang bisa menimbulkan korban pada anak lebih banyak. Perlindungan terhadap anak disebutkan dalam Pasal 15 UUPA menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Pasal 21-25 UUPA menyebutkan bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah sebagai berikut:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Menjadikan anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁴³

2.3.2 Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 76I UUPA menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” Dalam pasal tersebut dirumuskan tentang tindak pidana yang dilakukan untuk mengeksploitasi anak secara

⁴³Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 71-72

ekonomi atau seksual, berikut unsur-unsur yang bisa diambil dari rumusan pasal tersebut :

1. Setiap Orang.

Unsur ini merupakan subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Subjek tindak pidana terdiri dari perorangan maupun korporasi. Orang perseorangan merupakan orang atau manusia sebagai pribadi; sedangkan pengertian korporasi, menurut Pasal 1 angka 6, adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

- 1) “menempatkan” di dalam UUPA tidak dijelaskan definisi tersebut. Namun dalam KBBI dijelaskan arti “menempatkan” yaitu memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja); menentukan tempatnya.⁴⁴
- 2) “membiarkan” di dalam UUPA tidak dijelaskan pengertian tersebut. Namun dalam KBBI disebutkan arti dari kata membiarkan tersebut yakni 1) tidak melarang (menegakkan); 2) tidak menghiraukan, tidak memelihara baik-baik.
- 3) “melakukan” di dalam UUPA tidak dijelaskan pengertian tersebut. Dalam KBBI dijelaskan arti dari “melakukan” adalah 1) mengerjakan (menjalankan sesuatu); 2) berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dan sebagainya).
- 4) “menyuruh melakukan” dalam UUPA tidak dijelaskan pengertian tersebut. Namun dalam KUHP tepatnya Pasal 55 disebutkan bahwa “menyuruh melakukan” tersebut sebagai suatu penyertaan tindak pidana, bentuk penyertaan juga dikenakan sanksi pidana. Arti kata melakukan sudah disebutkan di point sebelumnya, kemudian menyuruh adalah tindakan yang membuat orang lain melakukan sesuatu. Berarti “menyuruh melakukan”

⁴⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tempat> , diakses pada tanggal 19 Juni 2019 , pukul 09.01

adalah tindakan dari satu orang yang membuat orang lain berbuat sesuatu sesuai yang ia perintahkan.

- 5) “turut serta melakukan” di dalam UUPA tidak dijelaskan. Namun dalam KUHP tepatnya Pasal 55 disebutkan bahwa “turut serta melakukan” ialah sebagai bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana, bentuk penyertaan juga dikenakan sanksi pidana. Pengertian “turut serta melakukan” ialah seseorang yang sengaja ikut melakukan suatu perbuatan.

Dalam Pasal 59 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa Anak mendapat perlindungan khusus yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya yang bersifat wajib dan harus dipertanggungjawabkan.⁴⁵

Sedangkan dalam Pasal 59 ayat (2) terdapat 15 (lima belas) Perlindungan Khusus kepada Anak yang diberikan kepada anak, salah satu diantaranya adalah perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.⁴⁶

Upaya perlindungan khusus kepada Anak disebutkan dalam Pasal 59A dengan dilakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses pengadilan.⁴⁷

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui Pasal 64 ayat (3) :

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

⁴⁵Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁶*Ibid*, Pasal 59 Ayat (2)

⁴⁷*Ibid*, Pasal 59 A

- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁴⁸

Dalam Pasal 66 disebutkan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.⁴⁹

2.3.3 Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di dalam Pasal 2 UU PTPPO menyebutkan tentang rumusan tindak pidana perdagangan orang yang menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.

Unsur ini merupakan subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Subjek tindak pidana terdiri dari perorangan maupun korporasi. Orang perseorangan merupakan orang atau manusia sebagai pribadi; sedangkan pengertian korporasi, menurut Pasal 1 angka 6, adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

⁴⁸Bambang Waluyo, *Op.cit*, hal. 73-74

⁴⁹Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Unsur ini merupakan unsur perbuatan materiil dari pelaku perdagangan orang. Beberapa perbuatan materiil ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1) “perekrutan”, menurut Pasal 1 angka 9 UU PTPPO, adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- 2) “pengangkutan”, tidak ada pembatasan pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 UU PTPPO. Dalam hal ini arti “pengangkutan” menurut KBBI ialah “usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain”. Dengan demikian, sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan pengangkutan berarti memindahkan korban perdagangan orang dari suatu tempat ke tempat lain.
- 3) “penampungan” dalam Pasal 1 UU PTPPO juga tidak diberikan pengertiannya secara khusus. Di dalam KBBI untuk kata “tampung” diberikan arti antara lain sebagai “menerima dan mengurus (anak yatim piatu, anak putus sekolah, pengungsi, dsb)”. Dengan demikian, bukan pelaku sendiri yang melakukan perekrutan, melainkan pelaku hanya menerima korban perdagangan orang dari pihak lain.
- 4) “pengiriman” terdapat pengertiannya dalam Pasal 1 angka 10 yang berarti pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Dengan ini pelaku yang melakukan perbuatan pengiriman korban perdagangan orang dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin saja ia bukan orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, dan/atau penampungan, melainkan hanya melakukan perbuatan pengiriman, contohnya seperti mengantar korban perdagangan orang ke pelabuhan .
- 5) “pemindahan” dalam Pasal 1 UU PTPPO tidak menjelaskan definisinya. Karenanya, artinya dapat dicari dalam penggunaan sehari-hari yang terdapat dalam KBBI , berasal dari kata “pindah” diberi arti sebagai “beralih atau bertukar tempat”, sedangkan “pemindahan” berarti “proses, cara, perbuatan memindahkan”. Dengan demikian, artinya pelaku telah memindahkan para korban perdagangan orang dari satu tempat ke tempat lain, meskipun tempat pemindahan itu bukan merupakan tujuan akhir bagi para korban tersebut. Dengan demikian, pelaku mungkin saja bukan orang

yang melakukan perekrutan, penampungan, ataupun pengiriman (ke tempat tujuan akhir), melainkan hanya memindahkan para korban dari suatu lokasi ke lokasi lain yang bukan merupakan tujuan akhir.

6) “penerimaan” Pasal 1 UU PTPPO tidak memberi pengertian secara terbatas. Dalam KBBI, kata “terima” diberi arti sebagai “mendapat (memperoleh) sesuatu”. Dengan demikian, pelaku hanya menerima pengiriman para korban perdagangan orang.

3. Dengan menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat.

Di dalam pasal tersebut dijelaskan berbagai cara untuk memenuhi suatu tindak pidana tersebut sampai dikatakan itu terjadi, berikut penjelasannya:

- 1) “ancaman kekerasan” terdapat dalam Pasal 1 Angka 12 UU PTPPO yang berarti setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- 2) “penggunaan kekerasan” yang artinya kekerasan itu telah dilakukan. Pengertian kekerasan Pasal 1 angka 11 UU PTPPO ialah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- 3) “penculikan” tidak terdapat pengertiannya dalam UU PTPPO. Dalam KBBI “culik” berarti mencuri atau melarikan orang tertentu dengan tujuan tertentu (misalnya dibunuh, diperkosa,dll). Cara ini dilakukan salah satunya dengan melarikan korban di luar kehendak korban dengan maksud si pelaku untuk menjadikan korban sebagai objek dalam perdagangan orang.
- 4) “penyekapan” tidak terdapat pengertiannya dalam UU PTPPO. Namun dalam KBBI dijelaskan arti “sekap” yaitu mengurung, (menutup,memingit) di dalam kamar atau dsb. Berarti para korban perdagangan orang disekap di suatu

tempat yang semuanya tertutup agar tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaannya.

- 5) “pemalsuan” tidak dijelaskan di dalam UU PTPPO. Pemalsuan disini biasanya dilakukan terhadap pemalsuan identitas para korban perdagangan orang.
 - 6) “penipuan” tidak juga dijelaskan dalam UU PTPPO. Menurut KBBI kata “tipu” berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Cara ini hampir sama dilakukan seperti pada pemalsuan identitas.
 - 7) “Penyalahgunaan kekuasaan” merupakan istilah yang sudah biasa digunakan seperti pada halnya seorang pejabat yang memiliki kekuasaan namun telah menyalahgunakan kekuasaan, contohnya pelaku memanfaatkan pejabat desa untuk mempengaruhi korban dan orang tua/wali korban. Sedangkan “posisi rentan” mencakup peristiwa di mana korban dan keluarganya dalam keadaan yang miskin sehingga mudah dipengaruhi untuk menjadi korban perdagangan orang.
 - 8) “Penjeratan utang” terdapat pengertian dalam UU PTPPO, tetapi dari kata penjeratan utang dapat mudah dipahami bahwa korban atau orangtua/walinya telah memiliki hutang yang tidak sanggup mengembalikan pinjaman karenanya mudah menyerah mengikuti kemauan pelaku tindak pidana perdagangan orang.
 - 9) “Memberi bayaran atau manfaat” di dalam UU PTPPO tidak dijelaskan pengertiannya. “Memberi bayaran atau manfaat” kata-kata ini dapat mudah dipahami, yaitu korban atau orang tua/wali korban yang telah menerima pembayaran berupa sejumlah uang atau mendapat manfaat misalnya uang yang diperoleh bisa untuk membangun rumah. Dengan cara ini maka korban dan orang tua/wali sulit menolak kehendak dari pelaku tindak pidana perdagangan orang.
4. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut.

Unsur ini menunjukkan bahwa persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban, seperti persetujuan dari orang tua, wali, ataupun orang yang mengurus si Anak yang menjadi korban perdagangan orang, bukan merupakan alasan penghapus pidana. Pelaku tetap dihukum atas tindak pidana perdagangan orang.

5. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Tujuan akhir dari suatu perdagangan orang yakni untuk mengeksploitasi korban. Mengeksploitasi menurut KBBI yaitu 1) mengusahakan; mendayagunakan (perkebunan, tambang, dan sebagainya); 2) mengeruk (kekayaan); memeras (tenaga orang lain).⁵⁰

Perlindungan korban dan saksi berdasarkan UU PTPPO, diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 55.⁵¹ Perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual terhadap anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pemberian Restitusi

Yang dimaksud restitusi ialah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya (Pasal 1 butir 13). Untuk kelanjutan dalam pemberian restitusi diatur lebih rinci sebagai berikut:

- a. Restitusi berupa ganti kerugian atas:
 - 1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan,
 - 2) Penderitaan,
 - 3) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau
 - 4) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- b. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

⁵⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/eksploitasi>, diakses pada 19 Juni 2019, pukul 9.50

⁵¹Bambang Waluyo, *Op.cit*, hal. 120

- c. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- d. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- e. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- g. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai tanda bukti pelaksanaannya.
- h. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti tersebut, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaannya di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- i. Salinan tanda bukti, disampaikan oleh pengadilan kepada korban ahli warisnya.
- j. Apabila pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu (14 hari), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- k. Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajibannya.
- l. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- m. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun⁵².

2. Rehabilitasi

⁵²*Ibid*, hal 121

Yang dimaksud rehabilitasi ialah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. (Pasal 1 Nomor 14 UU PTPPO)

Pengaturan tentang rehabilitasi lebih lanjut diatur dalam Pasal 51⁵³, yang berisi sebagai berikut :

- a. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- b. Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Mengenai penanganan rehabilitasi dicantumkan Pasal 52⁵⁴ yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan.
- b. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

⁵³Pasal 51 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁵⁴Pasal 52 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- c. Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat TPPO sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan (Pasal 53 UU PTPPO)⁵⁵

2.4 Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

2.4.1 Pengertian Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas yang mengatur tentang undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama.⁵⁶ Maksud dari asas diatas, bahwa terhadap tindak pidana dimuat dalam undang-undang yang menyebutkan secara khusus tindak pidana tersebut yang dikenakan daripada undang-undang yang mengatur tindak pidana secara luas atau secara umum. Dasar hukum dari asas ini seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP bahwa jika ada suatu perbuatan sedangkan perbuatan itu diatur dalam aturan pidana yang bersifat umum dan juga terdapat dalam aturan pidana khusus, maka aturan yang bersifat khusus itulah yang akan dikenakan pada pelaku.

Dalam penerapannya, asas *lex specialis derogate legi generali* mempunyai prinsip. Berikut ada 3 (tiga) prinsip dari asas *lex specialis derogate legi generali* :

- a. Pertama, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus.⁵⁷

⁵⁵Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang :Setara Press,2017), hal. 127

⁵⁶Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangam dan Yurisprudensi* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993) hal. 8-9

⁵⁷ Fikri, Budiman. "Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia". *Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 12 No. 1 Juni 2017, hal. 158

Maksudnya , jika ada suatu perbuatan yang disebutkan dalam aturan umum dan khusus , yang dikenakan adalah aturan khusus, namun tidak mengabaikan aturan yang umum.

b. Kedua, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*.⁵⁸

Aturan yang ditentukan dalam aturan umum dan aturan khusus harus sama derajatnya , contohnya undang-undang sederajat dengan undang-undang.

c. Ketiga, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.⁵⁹

Hukum terhadap tindak pidana dalam aturan hukum umum dan aturan hukum yang khusus harus ada dalam rezim yang sama. Contohnya, sama-sama diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasi (aturan tertulis), sama-sama diatur dalam aturan adat daerah A dan daerah B (aturan tidak tertulis).

2.4.2 Turunan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

a) Asas *Lex Specialis Sistematica*

Berkaitan dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, **Schaffmeister** memperkenalkan kekhususan lain dari asas perundang-undangan yaitu asas *lex specialis sistematica* atau kekhususan sistematis. Dalam perkembangan ilmu hukum, termasuk hukum pidana , apabila asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang khusus, maka yang digunakan adalah *lex specialis sistematica* yang merupakan turunan dari asas *lex specialis derogate legi generali*.⁶⁰ Asas ini minimal harus memiliki 3 (tiga) unsur yaitu :

- 1) Pertama, pidana materilnya khusus.⁶¹ Asas-asas dan ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana diatur secara khusus dalam peraturan khusus.

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰Eddy O.S. Hiariej , “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*”, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016) hal. 416-417

⁶¹Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta : UII Press, 2014) hal. 15-16

- 2) Kedua, pidana formilnya juga khusus.⁶² Pelaksanaan hukum dan proses beracara hukumnya mengenai tindak pidana tersebut diatur secara khusus dalam peraturan yang khusus.
- 3) Ketiga, adresatnya juga khusus.⁶³ Adresat merupakan subjek hukum yang dituju oleh suatu perundang-undangan, contohnya untuk seorang militer yang melakukan tindak pidana dikenakan undang-undang tentang militer.

b) *Asas Lex Consumen Derogate Legi Consumte*

Secara harfiah *lex consumen derogate legi consume* mempunyai arti yaitu ketentuan yang satu memakan ketentuan yang lain. Misalnya ada dua ketentuan pidana yang sama sifatnya yang bersifat *lex specialis*, maka yang dijadikan pedoman adalah ketentuan pidana yang unsur-unsurnya paling dominan terhadap tindak pidana tersebut. Dalam asas ini bukanlah sanksi yang terberat yang akan dikenakan, melainkan ancaman pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret yang dilakukan oleh pelanggar aturan tersebut.⁶⁴

2.5 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* ialah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hukum untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* terdapat dalam konsiderans “menimbang pokok perkara”.

2.5.1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: dakwaan jaksa penuntut

⁶²*Ibid*

⁶³*Ibid*

⁶⁴Eddy O.S. Hiariej, *op.cit*, hal. 417

umum, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti, pasal dalam peraturan pidana.⁶⁵

Dibawah ini pertimbangan hakim yang digolongkan pertimbangan yuridis meliputi:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum: dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.⁶⁶
- b. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.⁶⁷
- c. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di depan sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.⁶⁸
- d. Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.⁶⁹
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pembedaan atau tindakan oleh hakim.⁷⁰

2.5.2 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat dari tindak pidana, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial, faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

⁶⁵Rusli Muhammad ,*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,2006, hlm. 124.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 125.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 126.

⁶⁸*Ibid*, hlm. 130.

⁶⁹*Ibid*, hlm. 133.

⁷⁰*Ibid*, hlm. 135.

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal, misalnya dalam keadaan ekonomi yang rendah.⁷¹
- b. Akibat perbuatan terdakwa, adalah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pihak lain.⁷²
- c. Kondisi diri terdakwa, adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia sementara psikis berkaitan perasaan misalnya, marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat atau tokoh masyarakat.⁷³
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, didalam KUHP dan KUHAP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi, misalnya tingkat pendapatan, biaya kehidupannya. Kondisisosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.⁷⁴
- e. Faktor agama terdakwa. Ketertarikan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, adalah wajar dan

⁷¹*Ibid*, hlm. 136.

⁷²*Ibid*, hlm. 138.

⁷³*Ibid*, hlm. 139.

⁷⁴*Ibid*, hlm. 141.

sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁷⁵

2.6 Sanksi Pidana

2.6.1 Stelsel Pidana

1. Jenis Pidana Di Dalam KUHP

Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. Di samping itu, hukum penitensier juga berisi tentang sistem tindakan (*maatregel stelsel*).⁷⁶

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah memberikan rincian mengenai jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1964).

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutan-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.⁷⁸

⁷⁵*Ibid*, hlm. 142.

⁷⁶Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 23

⁷⁷*Ibid*, hal. 25-26

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut.

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.

Apabila dalam persidangan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum menurut hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok, sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dianggap terbukti adalah suatu keharusan, artinya imperatif.⁷⁹ Sifat imperatif ini sesungguhnya sudah terdapat dalam setiap rumusan tindak pidana, dimana dalam rumusan kejahatan maupun pelanggaran hanya ada dua kemungkinan yaitu : a) diancamkan satu jenis pidana pokok saja (artinya hakim tidak bisa menjatuhkan jenis pidana pokok yang lain); dan b) tindak pidana yang diancam dengan dua atau lebih jenis pidana pokok, dimana sifatnya alternatif, artinya hakim harus memilih salah satu saja (misalnya 362, 364, 340, dan lain-lain). Sementara itu, menjatuhkan jenis pidana tambahan bukanlah suatu keharusan (fakultatif). Apabila menurut penilaian hakim, kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan (misalnya 242 ayat 4 yang diancam dengan pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35) yang didakwakan jaksa penuntut umum telah terbukti, hakim boleh menjatuhkan dan boleh juga tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut.

Walaupun prinsip dasarnya penjatuhan jenis pidana tambahan itu bersifat fakultatif, tetapi ada juga beberapa pengecualiannya, di mana penjatuhan pidana tambahan menjadi bersifat imperatif, misalnya terdapat pada Pasal 250 bis, 261 dan 267.⁸⁰

⁷⁸*Ibid*, hal 26

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰*Ibid*, hal 26-27

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.⁸¹

3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).⁸²

2. Jenis Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam UUPA, disebutkan hanya 2 (dua) macam jenis sanksi pidana dalam Bab XIA tentang Larangan yang disebutkan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 89 mengenai pemidanaan. Dua macam sanksi pidana tersebut berupa :

a) Pidana penjara

Disini tidak disebutkan minimum khusus untuk pidana penjara hanya menyebutkan maksimal khusus yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, namun hal ini tidak berlaku untuk semua pasal-pasal yang tersebut di atas. Hanya sebagian pasal yang berlaku dengan pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun, sebagian 10 (sepuluh) tahun, dan sebagian lagi penjara maksimal 15 (lima belas tahun)

b) Pidana denda

Pidana denda dalam undang-undang perlindungan anak ini juga disebutkan dalam tiap pasal yang telah disebutkan di atas bersamaan dengan pidana penjara. Sama halnya dengan pidana penjara, pidana denda ini tidak menyebutkan minimum khusus hanya menyebutkan maksimal khususnya yaitu denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang tercantum dalam beberapa bagian pasal yang tersebut diatas.

3. Jenis Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jenis sanksi pidana dalam UU PTPPO juga menyebutkan 2 (dua) macam sanksi pidana dalam Pasal 2-15 yang berisikan unsur-unsur tindak pidananya beserta

⁸¹*Ibid*, hal. 27

⁸²*Ibid*

ancaman pidana. 2 (dua) jenis pidana yang terdapat dalam pasal yang tersebut diatas berupa :

a) Pidana penjara

Sama halnya dengan jenis pidana dalam undang-undang perlindungan anak di atas, undang-undang ini juga mengenakan pidana penjara bagi pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana pada pasal-pasal yang telah disebutkan di atas. Pidana penjara disini dikenakan minimal khusus dan maksimal khusus. Untuk minimal khususnya dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun lamanya, sedangkan penjara paling lama dikenakan maksimal khususnya selama 15 (lima belas) tahun.

b) Pidana denda

Dalam UU PTPPO ini, di kenakan pula pidana denda berupa pembayaran uang dengan ketentuan menggunakan minimum khusus dan maksimum khusus pula. Denda yang dikenakan untuk minimum khususnya paling sedikit yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan maksimum khususnya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Namun dalam beberapa pasal dikenakan adanya pemberatan terhadap hal-hal tertentu dengan ancaman pidana yaitu pada Pasal 16 dan Pasal 17 dengan menambahkan $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana yang dikenakan.

Terdapat bab yang menyebutkan dalam pasal-pasal nya yang berisi mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yang tercantum dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24. Sama halnya jenis sanksi pidana yang disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.

Untuk pidana penjara ditentukan minimum khusus dan maksimum khususnya yakni untuk minimum khusus paling singkat di penjara selama 1 (satu) tahun dan maksimum khususnya paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan untuk pidana denda juga ditentukan minimum khusus dan maksimal khususnya , untuk minimum khususnya dikenakan denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan untuk maksimum khususnya dikenakan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

2.6.2 Strafsort (Perumusan Jenis Sanksi Pidana)

Pada hakikatnya, secara substansial dan gradual, perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) merupakan tahap kebijakan formulatif/legislative. Ini merupakan tahap strategis dan menentukan, karena kesalahan pada tahap ini akan berdampak pada tahap aplikatif dan eksekusi/administrasi. Betapa strategisnya tahap tersebut, dideskripsikan **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief** sebagai berikut⁸³ :

“Dilihat sebagai satu kesatuan proses, maka tahap kebijakan pertama yang dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis. Dari tahap kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya. Sebagai suatu tahap yang paling strategis, maka adalah wajar apabila dalam rangka kegiatan pembinaan Hukum Nasional khususnya dalam rangka pembentukan KUHP Nasional, Tim Pengkajian Hukum Pidana BPHN juga lebih mengutamakan masalah-masalah yang ada pada tahap pertama ini ”

Dari rangkaian kebijakan formulatif/legislatif tersebut salah satu aspek sentral berkorelasi dengan hukum penitensier. Menurut **E. Utrecht**, hukum penitensier merupakan sebagian dari hukum positif, yaitu bagian yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Sanksi hukuman maupun tindakan merupakan satu sistem, dan sistem inilah yang dipelajari oleh (ilmu) hukum penitensier.⁸⁴

Dari bagian hukum penitensier itu, yang menjadi sorotan konteks ini adalah sistem perumusan sanksi pidana. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, ada beberapa jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu :

1. Sistem Perumusan Tunggal/Imperatif

Sistem perumusan sanksi pidana/ strafsoort bersifat tunggal/ imperatif adalah sistem perumusan dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk

⁸³Lilik Mulyadi, “*Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*”, (Bandung: P.T. Alumni, 2012) hal. 238

⁸⁴*Ibid*, hal 238-239

delik yang bersangkutan.⁸⁵ Perumusan ini hanya menetapkan salah satu jenis sanksi pidana saja, contohnya pidana penjara saja pada pasal tertentu.

2. Sistem Perumusan Alternatif

Dari aspek pengertian dan substansinya, sistem perumusan alternatif adalah sistem di mana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya, berdasarkan urutan jenis sanksi pidana dari terberat sampai teringan.⁸⁶ Dalam perumusan alternatif ini, hakim diberi kesempatan untuk memilih salah satu dari dua jenis sanksi pidana yang ada dengan mempertimbangkan berbagai hal pada saat di persidangan untuk memutuskan jenis sanksi mana yang lebih tepat.

3. Sistem Perumusan Kumulatif

Sistem perumusan kumulatif mempunyai ciri khusus yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”. Sistem perumusan kumulatif ini tidak dijumpai di dalam KUHP ditegaskan bahwa KUHP Indonesia tidak mengenal adanya kumulasi pidana pokok.

Sebenarnya, sistem perumusan kumulatif identik dengan sistem perumusan tunggal karena bersifat “imperatif”, sangat kaku dan “mengharuskan” hakim menjatuhkan pidana. Tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memilih penerapan pidana yang dianggap paling cocok dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena hakim dihadapkan pada jenis pidana yang sudah pasti (*definite sentence*). Walau demikian, bila pola pemikiran pada sistem perumusan kumulatif dipertajam maka akan diperoleh beberapa kebaikan, yaitu :

- a. Sistem perumusan sanksi bersifat kumulatif memberi kepastian hukum kepada terdakwa bahwa pemidanaannya mengacu kepada pidana kumulatif tersebut; dan
- b. Sistem perumusan kumulatif memberikan pidana yang lebih memberatkan kepada pelaku/*daders* tindak pidana secara generalisasi tanpa melihat materi perbuatan kasus perkasus.⁸⁷

⁸⁵*Ibid*, hal. 239

⁸⁶*Ibid*, hal. 242

⁸⁷*Ibid*, hal. 246

4. Sistem Perumusan Kumulatif – Alternatif

Ditinjau dari terminologinya, sistem perumusan kumulatif-alternatif biasa juga disebut sistem perumusan “campuran/gabungan”. Sistem perumusan kumulatif-alternatif mengandung dimensi-dimensi sebagai berikut :

- a. Adanya dimensi perumusan kumulatif. Aspek ini merupakan konsekuensi logis materi perumusan kumulatif berupa adanya ciri khusus kata “dan” di dalamnya;
- b. Adanya dimensi perumusan alternatif di dalamnya. Aspek ini tercermin dari kata yang bersifat memilih pada perumusan alternatif; dan
- c. Adanya dimensi perumusan tunggal di dalamnya.⁸⁸

Bila dibandingkan dengan sistem perumusan yang terdahulu, nampaknya sistem kumulatif-alternatif ini relatif cukup *significant*, yaitu :

- a. Bahwa sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi sistem perumusan tunggal, kumulatif dan alternatif sehingga secara eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut;
- b. Bahwa sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan yang secara langsung merupakan gabungan bercirikan nuansa kepastian hukum (*rechtszekerheids*) dan nuansa keadilan; dan
- c. Karena merupakan gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) maka ciri utama sistem perumusan ini, di dalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif.⁸⁹

⁸⁸*Ibid*

⁸⁹*Ibid*, hal. 247

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Diantara UU PTPPO dan UUPA memiliki perbedaan dari sisi penormaan, sanksi pidana, pemberatan pidana, dan bentuk perlindungan korban. Untuk UU PTPPO di dalam penormaan dijelaskan unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang dijelaskan beberapa unsur-unsur dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu melalui proses, cara dan tujuan. Sanksi pidana dari beberapa pasal UU PTPPO yang telah disebutkan berupa pidana penjara dan denda, dan menggunakan sistem pidanaan minimum khusus dan maksimum khusus. Di UU PTPPO juga menyebutkan adanya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku yang ditinjau dari sisi pelaku yang dilakukan oleh korporasi dan kelompok yang terorganisir, serta ditinjau dari sisi korban yaitu apabila dilakukan terhadap anak yang dibawah umur, maka pemberatan itu ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dikenakan. Untuk bentuk lain perlindungan terhadap korban eksploitasi selain pemberian sanksi terhadap pelaku, dalam UU PTPPO diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 55. Hak korban meliputi hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, hak untuk memperoleh rehabilitasi (kesehatan dan sosial), pemulangan dan reintegrasi sosial. Sedangkan di dalam UUPA, untuk penormannya mengenai tindak pidana eksploitasi seksual hanya diatur dalam Pasal 76I dan dilihat dari unsur-unsur terdapat 2 (dua) tingkatan yang terdiri dari cara dan tujuan saja dalam perumusan pasal. Untuk sanksi pidana dalam pasal UUPA yang terdapat dalam Pasal 88, berupa pidana penjara dan/atau denda yang bersifat alternative-kumulatif, tidak menggunakan sistem minimum khusus, hanya maksimum khusus saja, dan dalam UUPA tidak mengatur adanya pemberatan pidana untuk pelaku. Untuk bentuk perlindungan

lainnya, terhadap korban anak memperoleh perlindungan khusus yang disebutkan dalam Pasal 66 dan Pasal 69A UUPA.

Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwa dilihat dari segi penormaan, penjabaran unsur-unsur, sanksi pidana beserta pemberatan pada pelaku, UU PTPPO lah yang lebih tepat dan lebih berat dalam penjatuhan pidana kepada pelaku sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap korban. Dan untuk bentuk perlindungan lainnya terhadap anak korban eksploitasi, dalam kedua undang-undang yakni UU PTPPO dan UUPA sama-sama memberi perlindungan berupa rehabilitasi dan restitusi bagi anak korban tindak pidana eksploitasi.

2. Dalam putusan hakim nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. , antara dakwaan yang menggunakan pasal yang ada dalam UU PTPPO dan UUPA mengenai tindak pidana eksploitasi seksual pada anak, dikaitkan dengan turunan asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu asas *lex specialis sistematicis*, bahwa dilihat dari 3 unsurnya (pidana materilnya khusus, pidana formilnya khusus, dan adresatnya khusus), maka yang paling memenuhi unsur tersebut adalah UU PTPPO. Maka putusan hakim sudah tepat untuk memutuskan menggunakan pasal yang ada di dalam UU PTPPO berdasarkan asas *lex specialis sistematicis*.

4.2 Saran

Dalam putusan hakim nomor 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks. sebenarnya jika hakim lebih teliti, bisa memberi pemberatan sanksi pidana untuk terdakwa yakni pada Pasal 2 UU PTPPO yakni dijunctokan dengan Pasal 17 UU PTPPO dimana terdapat penambahan 1/3 (sepertiga) sanksi pidana untuk pelaku yang melakukan perbuatan terhadap anak dibawah umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sampai Pasal 6 UU PTPPO, mengetahui bahwa dalam putusan yang penulis gunakan dalam skripsi ini anak dibawah umur telah menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta, Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Chuzaimah Tahido Yanggo. 1996. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta, Pustaka Firdaus.

Eddy. O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka

Hariman Satria. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta, UII Press.

I Gede Widhiana Suarda. 2011. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Malang, Bayumedia Publishing.

Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung, PT. Alumni

Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua*. Jakarta, Prenadamedia Group.

Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta, Mitra Wacana Media.

Muslan Abdurrahman . 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang, UMM Press.

Paul SinlaEloE. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang, Setara Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta, Prenadamedia Group

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1993. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo

JURNAL

Fikri,Budiman. “*Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*”. Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 12 No. 1 Juni 2017

Ikhlasiah Dalimoenthe, *Pemetaan Jaringan Sosial dan Motif Korban Human Trafficking pada Perempuan Pekerja Seks Komersial*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018): 91-103

Meivy R. Tumengkol, “*Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*”, Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari Juni 2016

INTERNET

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. *Laporan Tahunan Perdagangan Orang* 2018. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>

Elsa R.M. Toule & Sherly Adam, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (sebuah Catatan Kritis)*, <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/>

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak